

DINAMIKA ARISAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DI JAYAPURA

PAPUA

Vathimatuz Zahroh¹, Ahmadi²

STAI Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki

Koncer Darul Aman Tenggara Bondowoso

vathimzahroh@gmail.com, ahmadisalsyaf@gmail.com

Abstract

Arisan pada akhir-akhir ini menjadi trend dan kebanggaan masyarakat baik menengah kebawah atau sosialita. Arisan juga salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan hidup demi keberlangsungan menyambung dan bertahan hidup. Sehingga perlunya kepastian hukum demi menjaga keabsahan transaksi masyarakat di jayapura papua. Hadirnya hukum islam sangat membantu bagi pelaku arisan sebagai pedoman dalam bermuamalah. Sehingga peneliti ingin memberikan sumbangsih pengetahuan dengan tujuan menjadi rujukan bagi pelaku atau pegiat arisan. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan kepustakaan dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi literatur dan analisisnya dengan pendekatan hukum islam. Sehingga penelitian ini menghasilkan Arisan dengan sistem menurun, arisan dengan sistem perbedaan nominal, dan arisan barang. Dalam praktiknya arisan online menggunakan akad qardh, wakâlah, bahkan mengandung unsur riba, maisir dan gharar.

Kata Kunci: *Dinamika, Arisan, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Hukum Ekonomi Islam merupakan sebuah ajaran bersifat komperhensif yang dibangun atas dasar kaidah ushul, fiqh muamalah yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam kegiatan keduniaan ,kaidah qawa'id fiqh yaitu Suatu perkara tentang kaidah-kaidah umum serta falsafah hukum Islam yaitu Suatu kajian filosofis terkait hakikat hukum Islam, dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah adalah halal.¹

¹Seda, Fans. *Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Indonesia, 1996.

Di antara banyaknya lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu kebutuhan ekonomi dikalangan masyarakat yang paling di minati adalah arisan, karena jika dilihat mengenai proses pendaftarannya sangatlah mudah dan persyaratannya juga tidak serumit lembaga keuangan seperti bank, asuransi dan koperasi. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang belum pernah dibahas dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung yaitu tentang praktik arisan, oleh karena itu hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan.²

Islam mengutamakan tolong menolong terhadap sesama atau yang sering kita kenal dengan (*ta'awun*) yang dapat kita artikan bahwa di dalam arisan ini terdapat anggota yang berperan memberi hutang dan penerima hutang, sedangkan di dalam Islam hutang diisyaratkan kepada orang yang membutuhkannya. Arisan sering kita jumpai di masyarakat modern ini. Adapun jenis arisan yang sering kita jumpai adalah arisan yang berbentuk uang ataupun berbentuk barang. Dengan mekanisme diundi atau turunan. Dengan kemajuan teknologi terutama kemajuan dalam media sosial. banyak sekali tawaran arisan yang dilakukan secara online melalui berbagai media sosial, hal tersebut memiliki tujuan untuk tolong menolong dalam bentuk hutang-piutang dengan sistem arisan online. Meskipun demikian sering kali terjadi beberapa problem dalam praktik arisan online yang tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti riba. Maka dengan adanya artikel ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa pandangan Hukum Islam mengenai Arisan, khususnya Arisan online.³

B. METODE PENELITIAN

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pred amedia Group, 2013).

³Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Puger). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.

Desain penelitian ini adalah *Literature Review* atau tinjauan pustaka. *Literatures review* adalah uraian tentang teoris, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. *Literature review* berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet, dll) tentang topik yang dibahas. *Literature review* yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara untuk melakukan *literature review*.⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam berita, artikel dan jurnal. Sumber data penelitian ini adalah artikel, jurnal dan berita yang ada di internet.

Kumpulan data Studi Literatur yang terdiri dari artikel jurnal, textbook, handbook, arsip maupun regulasi adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data *literature review* dengan urutan struktur tematik. Struktur Tematik mengelompokkan dan mendiskusikan sumber-sumber sesuai tema atau topiknya. Dengan mengelompokkan tema atau topik penelitian, dapat menunjukkan jenis topik yang penting dan memperkuat ketajaman dalam penelitian. Pengumpulan *literature review* digunakan beberapa tahapan diantaranya adalah pencarian berita, jurnal dan artikel berdasarkan topik garis besar, pengelompokkan berita, jurnal dan artikel berdasarkan relevansi

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

dengan topik dan tahun penelitian lalu pengurutan struktur penjelasan serta perbandingan data yang saling berhubungan.

Analisis berita, artikel dan jurnal hasil *literature review* ini menggunakan metode *critical appraisal*. *Critical appraisal* adalah proses analisis yang digunakan menjadi dasar teori terkait perbedaan, persamaan dan kekurangan dari landasan yang digunakan. Semuanya ditelaah untuk memilih hasil pengukuran yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas.⁵

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Arisan biasanya sering kita jumpai di berbagai tempat seperti RT, RW, pasar, perkantoran, dan setiap perkumpulan lainnya. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang lainnya yang melibatkan sejumlah orang. Arisan merupakan salah satu bagian muamalat yang sebagian dari kita pasti pernah mengenal kegiatan semacam itu, walaupun bentuk dari arisan itu bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia) dijelaskan bahwa arisan memiliki pengertian suatu kegiatan dalam rangka mengumpulkan barang atau uang dimana barang atau uang tersebut memiliki nilai yang setara dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai peserta dan kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, adapun undian dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sampai semua anggota arisan memperoleh gilirannya. Arisan yaitu, usaha dalam mengumpulkan uang maupun barang dengan nilai yang sama, dengan cara diundi antara seluruh anggota untuk menentukan siapa pemenangnya dan akan mendapatkan objek arisan tersebut. Undian seperti ini dilakukan

⁵Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kuantitatif Di Bidang Pendidikan :Teori dan Aplikasinya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2014.

secara rutin dalam jangka yang telah disepakati hingga semua member mendapatkannya.⁶

Arisan merupakan kegiatan menghimpun uang dari anggota yang dilakukan secara teratur disetiap periodenya. Setelah uang sudah terhimpun sampai batas jatuh temponya maka kemudian dilakukan pengundian dan salah satu peserta jika namanya keluar maka anggota tersebut yang menjadi pemenang. Trobosan terus dilakukan seiring berkembangnya zaman dalam mengelola arisan supaya arisan menarik masyarakat untuk mengikutinya. Adapun pembagian arisan berdasarkan jenisnya antara lain:⁷

Pertama, Arisan biasa yaitu arisan yang dilakukan secara langsung antar member dalam periode tertentu, pemenang didalam arisan biasa ini ditentukan dengan cara diundi, jumlah setoran yang dibayarkan dan hak yang diperoleh setiap peserta sama tanpa adanya perbedaan status. Besaran iuran dibayarkan sesuai yang ditentukan. *Kedua*, Arisan menurun, arisan ini dilakukan dengan cara member memilih nomor urut sebelum arisan tersebut dimulai. Sehingga pemenang pada setiap periode ditentukan melalui nomer yang dipilih pada awal perjanjian. Jumlah hak yang diperoleh setiap peserta sama, namun besaran iuran untuk urutan nomor 1-11 berbeda dengan urutan nomor 11-21. Yang dimana iuran yang dibayarkan oleh nomor 1-11 lebih banyak daripada nomor 11-21. Arisan ini biasanya disebut juga dengan arisan indeks. *Ketiga*, arisan tembak sama halnya dengan arisan lelang. Yang memiliki pengertian bahwa pemenang arisan tersebut adalah member yang sedang tidak memiliki uang. Arisan Sistem Gugur Arisan dengan ketentuan setiap anggota menyetorkan uang dalam jangka waktu

⁶Setiawan, Bonnie. *Peralihan Ke Kapitalisme Dunia Ketiga: teori-teori Radikal Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

⁷Tiflen Siti Qamariah (2021) *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online*, journal penelitian Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua.

tertentu. anggota yang sudah menjadi pemenang dan mendapatkan haknya tidak lagi diwajibkan untuk membayar iuran. *Keempat*, arisan online merupakan suatu arisan yang pelaksanaannya tidak secara tatap muka, tetapi melalui platform media sosial berupa facebook, Instagram, whatsapp, dan beberapa platform lainnya, sehingga peserta tidak lagi tatap muka serta pembayarannya dilakukan dengan transfer. Arisan online ini muncul karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Arisan ini biasanya dikelola oleh admin atau owner. Dengan cara owner atau admin membuat grup di whatsapp atau facebook yang berisikan anggota arisan. Kemudian owner membuka grup dan anggota grup berhak memilih grup yang di tawarkan oleh owner atau admin. *Kelima*, arisan barang merupakan arisan dimana disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Sehingga anggota dapat mengajukan usulan sesuai barang yang diinginkan. Dengan membayarkan iuran setiap bulannya. penghitungan iuran setiap anggota yaitu dengan cara harga barang dibagi dengan 12 bulan.⁸

Arisan sebenarnya adalah cara untuk menabung. Menabung adalah langkah efektif yang dipilih banyak orang untuk menghindari kehabisan uang di beberapa titik. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki cukup uang. Arisan sebenarnya adalah cara untuk menabung. Menabung adalah langkah efektif yang dipilih banyak orang untuk menghindari kehabisan uang di beberapa titik. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki cukup uang. Kegiatan arisan sendiri memiliki banyak manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

1. Bagi member yang mendapatkan arisan diawal, anggap saja sebagai pinjaman dengan bunga

⁸Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

2. Mereka yang mendapatkan arisan terakhir dianggap menabung atau pemberi pinjaman
3. Anggota akan disiplin dalam pembayaran iuran
4. Anggota akan belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan jika tidak ada kepercayaan diantara anggotanya, tidak mungkin dapat berjalan lancar sampai arisan selesai.
5. Anggota akan belajar untuk saling membantu kepada dia yang membutuhkan.⁹

Hukum Arisan Dalam Islam, Abdullah bin Abdulaziz al-Jibrin dalam bukunya *Jum'iyah al-Muwadzafin* merajihkan pendapat yang membolehkan dengan alasan; Abdullah bin Abdulaziz al-Jibrin dalam bukunya *Jum'iyah al-Muwadzafin* merajihkan pendapat yang membolehkan dengan alasan; pertama, Kuatnya argumentasi pendapat ini dan Lemahnya pendapat yang mengharamkannya, lemahnya pendapat ulama yang mengharamkan arisan disebabkan karena arisan tidak termasuk hutang bersyarat, sebagaimana telah diungkapkan oleh pemilik pendapat yang membolehkan. Kedua, kedua, hutang diperbolehkan walaupun tidak diniatkan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah, karena hutang pada hakekatnya disyariatkan untuk membantu orang yang membutuhkannya; ketiga, hadits larangan dua jual beli dalam satu akad tidak pas diterapkan pada arisan ini; keempat, pendapat yang membolehkan sesuai dengan ushul dan kaedah syariat, karena seluruh syariat dibangun di atas dasar “mengambil maslahat dan menolak kemudharatan dan kerusakan”.¹⁰

Berdasarkan hasil data yangtelah penulis dapat, mengenai objek utama dalam penelitian ini (owner dan member arisan) terkait tentang sistem arisan online di kota Jayapura dapat penulis simpulkan bahwa

⁹Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010.

¹⁰Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.2005.

arisan online memiliki keunggulan dibandingkan arisan pada umumnya, dalam arisan online para member tidak perlu keluar rumah karena semua dapat dilakukan dengan menggunakan internet, mulai dari penyetoran sampai terima uang arisan sehingga lebih efisien secara waktu tentunya dapat bermanfaat bagi orang-orang yang sehari-harinya sibuk karena pekerjaan. Selain itu dengan arisan online ini dapat menambah teman dari berbagai kalangan dan berbagai daerah yang jauh, Namun demikian, arisan online memiliki berbagai kekurangan. Pertama, Arisan online terbentuk hanya dari dunia maya tanpa mengenal betul identitas orang-orang yang terlibat dalam arisan tersebut sehingga memiliki resiko yang sangat besar karena ketika terdapat member ataupun owner yang tidak bertanggungjawab maka sulit untuk mencari atau dimintai pertanggungjawabannya. Kedua, terdapat ketidakadilan yang jelas dalam praktek ini, karena bagi member yang namanya di awal akan menerima uang arisan tidak sesuai dengan apa yang di setorkan selama satu periode arisan, sedangkan bagi member yang namanya di urutan terakhir akan menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran. Dalam Praktik Arisan Online terdapat beberapa unsur yang dapat dikaitkan dengan hukum ekonomi islam yaitu al-Qardh, wakâlah, Gharar, Maysir dan Riba, oleh karena itu penulis akan menganalisis sistem arisan online dari kelima unsur tersebut yaitu al-Qardh, wakâlah, Gharar, Maysir dan Riba.

1. Al Qardh

Al-Qardh, Berdasarkan analisis data pada praktek Arisan terdapat penyimpangan terutama pada Arisan online dengan sistem menurun dan Arisan online dengan sistem perbedaan nominal yang didapat terhadap hakikat arisan dan juga pengertian al-Qardh itu sendiri, karena telah jelas bahwa hakikat al-Qardh yaitu memberikan

suatu pinjaman kepada orang yang membutuhkan untuk selanjutnya dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa ada tambahan. Sedangkan jika dikaitkan dengan kedua sistem yang digunakan sama sekali menyimpang karena bagi peserta arisan yang namanya di awal akan menerima uang arisan tidak sesuai dengan apa yang di setorkan selama satu periode arisan hal tersebut sangat jelas merugikan bagi anggota yang namanya di urutan awal tersebut. Selain itu dalam sistem arisan online dapat disimpulkan bahwa terdapat praktek riba karena bagi peserta yang namanya di urutan terakhir akan menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran, hal ini sangat jelas bahwa pada praktek tersebut terdapat unsur riba yang dalam istilah Fiqh muamalah dikenal dengan nama riba dayn yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berutang. Sedangkan dalam syariat Islam sangat tegas melarang kita memakan riba seperti yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut: Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹¹

¹¹Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cet. Ke-1.penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. Jakarta: Gema Insani.

Selain itu, penulis menilai bahwa dengan sistem pembayaran dan penerimaan uang arisan yang ada pada praktek arisan online di Kota Jayapura tersebut terdapat pihak yang dirugikan yaitu peserta yang mempunyai urutan pada awal, sehingga bagi peserta yang menerima uang arisan pada akhir maka ia telah menerima uang arisan dengan cara yang batil. Jika di analisis dari segi rukun al-Qardh, maka hasilnya sebagai berikut: (1) Shighah (ucapan), yaitu ijab (ucapan permintaan) dan kabul (ucapan penerimaan) Dalam praktek arisan online di Kota Jayapura terdapat Ijab Qobul dalam bentuk aturan yang telah ditetapkan dan dijelaskan sebelum anggota bergabung kemudian anggota tersebut menerima dan menyetujui aturan tersebut serta bersedia untuk membayar iuran sampai selesai; (2) Aqid (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang memberi pinjaman (muqridl) dan orang yang meminjam (muqtaridl).¹² Dalam arisan online pun terdapat dua unsur di atas yaitu member/ anggota arisan yang belum mendapat giliran sebagai pemberi pinjaman atau disebut juga muqridl dan orang yang mendapat giliran arisan sebagai orang yang menerima pinjaman atau disebut muqtaridl. Dengan ketentuan al-Rusyd, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi ini sudah balig, agamanya baik dan mampu mengelola harta. Orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya; (3) Al-Ma'qud 'Alaih, yakni harta yang dipinjamkan. Dalam arisan online yaitu uang iuran arisan. Uang arisan tersebut telah ditentukan besarnya (jelas besarnya) dan tidak tercampur dengan unsur lain, artinya jika yang diikuti adalah arisan uang maka yang didapatkan adalah uang namun

¹²Setiawan, Bonnie. *Peralihan Ke Kapitalisme Dunia Ketiga: teori-teori Radikal Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

apabila yang diikuti adalah arisan barang maka yang didapatkan adalah dalam bentuk barang.¹³

Sedangkan jika dianalisis dari segi syarat sahnya al-Qardh yaitu: (1) Akad qardh dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafiiyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnyaa kapabilitas dalam melakukan akad, artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk *tabarru'* (berderma) (3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mistli, sedangkan dalam pandangan Jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan (4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya (al-Bugha, 2009).¹⁴

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa praktek arisan online yang terjadi di Kota Jayapura dilihat dari akad qordh telah memenuhi rukun dan syarat akad seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun pada sistem arisan online menurun terdapat penyimpanan dalam akad qordh dimana sistem ini terdapat unsur riba.¹⁵

2. Wakalah

¹³Ubaidillah, U. (2023). Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Bai'istighlal Sebagai Solusi Perekonomian Kontemporer. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(1), 157-154.

¹⁴Rukhaniyah. (2017). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT *Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara*". *Jurnal Isti'dal* Vol. 4, No. 1, Juni.

¹⁵Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.

Praktik arisan online yang terjadi di Kota Jayapura didalamnya terdapat unsur Wakâlah karena pada praktek arisan online tersebut seluruh anggota menyerahkan uang angsuran arisan kepada owner kemudian setelah terkumpul maka uang arisan tersebut akan diberikan kepada anggota yang mendapat giliran arisan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak anggota dengan owner arisan. Jika dikaitkan dengan rukun wakalah dalam praktek sistem arisan online yang terjadi di Kota jayapura terdapat dua pihak yang melakukan transaksi yaitu owner arisan yang bertindak sebagai wakil serta Member yang bertindak sebagai muwakil (orang yang mewakilkan).¹⁶ Dalam praktek arisan online juga terdapat Muwakil fih (Sesuatu yang diwakilkan) yaitu uang arisan, uang arisan ini akan disetorkan dan dikumpulkan Member kepada pihak owner dan kemudian diberikan kepada Member yang mendapat giliran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Dalam wakâlah terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pada setiap muwakkil (orang yang mewakilkan), wakil (penerima perwakilan), dan perkara yang diwakilkan. Pada praktek arisan online di Kota jayapura pihak yang menjadi muwakkil yaitu Member pada umumnya telah baligh dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran iuran arisan selama satu putaran penuh pihak yang menjadi wakil adalah owner yang bertindak selaku penanggungjawab dalam hal mengumpulkan serta memberikan uang arisan kepada anggota yang mendapat giliran sesuai nomor yang telah disepakati antara pihak anggota dan pihak owner sehingga pada prinsipnya dalam praktek arisan online ini yang bertindak selaku wakil telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan diatas.

¹⁶Zaid, Abdul Azhim Jalaluddin Abu. *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011

Pada praktiknya arisan online di Kota Jayapura mengandung unsur wakalah yaitu owner atau ketua bertindak sebagai wakil dan member/anggota arisan sebagai muwakkil, dengan cara setiap anggota akan mengumpulkan uang iuran arisan kepada owner melalui transfer dan selanjutnya owner akan memberikan atau mentransfer uang iuran tersebut kepada member lain yang mendapat giliran arisan. Sebagai upah atas jasa owner tersebut maka dalam praktek arisan ini dibebankan tambahan iuran sebesar Rp. 50.000 per orang sebagai biaya administrasi. Biaya yang dibebankan tersebut merupakan upah atas jasa yang dilakukan oleh owner/ketua kepada member/anggota arisan karena telah mewakilkannya dalam pengumpulan dan pembayaran uang iuran arisan online. Sistem ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujrah adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan suatu perbuatan dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap suatu barang yang diamankan selama yang mewakilkan pekerjaan tersebut pihak yang ditunjuk sebagai wakil dapat memperoleh ujroh atau fee (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010).¹⁷

3. Gharar

Pada praktik arisan online di Kota Jayapura terdapat gharar karena adanya ketidakpastian tentang setoran para member dalam satu putaran. Artinya tidak bisa menjamin apakah member akan bertanggung jawab membayar/melunasi iuran arisan selama satu putaran penuh atau malah melarikan diri sehingga dapat merugikan member yang namanya belum dapat giliran. Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan kriterianya maka praktek arisan online yang terjadi di Kota Jayapura merupakan jenis Gharar yang

¹⁷Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh Islamy*, Bairut: Dar al-Fikr.1990.

diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (al-gharar al-katsir) karena masih terdapat pilihan lain yang lebih pasti yang dapat dilakukan sehingga sebenarnya praktek arisan online ini masih dapat dihindarkan dan tidak perlu dilakukan. Selain dari segi jenis dan tingkatannya, gharar yang terjadi pada praktek arisan online yang ada di Kota Jayapura termasuk kategori gharar berat, karena sistem yang digunakan dalam praktek arisan online tersebut terdapat ketidakadilan sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara pelaku akad yaitu owner dengan member.¹⁸

4. Maysir

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat simpulkan bahwa pada praktek arisan online di Kota Jayapura terdapat unsur Maysir. Hal ini dapat dilihat dari adanya praktek arisan di dalamnya, selain itu pada praktek arisan online di Kota Jayapura terdapat pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Hal ini terdapat pada aturan yang memberikan uang arisan sesuai nomor urut, apabila nomor urutnya awal maka dia akan rugi karena jumlah nominal yang didapatkan lebih sedikit sehingga bagi yang namanya di awal maka dia akan mengalami kerugian sedangkan member yang di akhir putaran arisan maka dia akan menerima uang lebih sehingga akan mengambil keuntungan dari member yang nomornya di awal.¹⁹

5. Riba

Pada praktek arisan online yang ada di Kota Jayapura penulis dapat simpulkan adanya unsur riba di dalamnya karena sangat jelas pada sistem yang dipakai bahwa bagi para member yang namanya di

¹⁸Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.

¹⁹Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

urutan terakhir maka ia akan menerima hasil lebih yang di ambil dari setoran member yang berada di urutan awal-awal, jadi sangatlah jelas bahwa dalam praktek arisan online di kota jayapura terdapat unsur riba didalamnya. Berdasarkan jenisnya riba yang terdapat pada praktek arisan online di Kota jayapura termasuk dalam kategori riba dayn karena sangat jelas bahwa dalam sistem arisan tersebut member yang berada di nomor akhir akan memperoleh keuntungan dari potongan hasil arisan member yang namanya di awal-awal.²⁰

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian data yang penulis telah lakukan pada beberapa Arisan Online yang berada di Kota jayapura, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada praktik arisan online di Kota jayapura terdapat 3 sistem yaitu: Arisan dengan sistem menurun, arisan dengan sistem perbedaan nominal, dan arisan barang. Dalam praktiknya arisan online di Kota jayapura mengandung unsur wakâlah yaitu owner atau ketua bertindak sebagai wakil dan member/anggota arisan sebagai muwakkil, setelah penulis melakukan analisis disimpulkan bahwa pada praktek Arisan online di Kota jayapura terjadi penyimpangan terutama pada Arisan online dengan sistem menurun dan Arisan online dengan sistem perbedaan nominal yang didapat terhadap hakikat arisan dan juga pengertian al-Qardh, karena bagi peserta arisan yang namanya di awal-awal akan menerima uang arisan tidak sesuai dengan apa yang di setorkan selama satu periode arisan. Penulis melihat bahwa terdapat praktek riba karena bagi peserta yang namanya di urutan terakhir akan menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran, hal ini sangat jelas bahwa pada praktek tersebut terdapat unsur riba yang dalam istilah Fiqh muamalah dikenal

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pred amedia Group, 2013).

dengan nama riba dayn yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berutang

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cet. Ke-1. penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. Jakarta: Gema Insani.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Predamedia Group, 2013).
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rukhaniyah. (2017). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara". *Jurnal Isti'dal* Vol. 4, No. 1, Juni.
- Tiflen Siti Qamariah (2021) *TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN ONLINE*, journal penelitian Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Seda, Fans. *Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Indonesia, 1996.
- Setiawan, Bonnie. *Peralihan Ke Kapitalisme Dunia Ketiga: teori-teori Radikal Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Aghnina: Jurnal HUKUM Ekonomi Syari'ah

Vol:1 No:1 (2024)

Vathimatuz Zahroh¹, Ahmadi²

Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Swasono, Edi. *Ekspose Ekonomi Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar-Bebas*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep)-UGM, 2010

Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.

Ubaidillah, U. (2023). Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Bai'istighlal Sebagai Solusi Perekonomian Kontemporer. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 4(1), 157-154.

Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kuantitatif Di Bidang Pendidikan :Teori dan Aplikasinya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2014.

Ubaidillah, S. E. (2023). *MENGENAL AKUNTANSI SYARIAH TEORITIS DAN PRAKTIS*. CV Pena Persada.

Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.2005.

Zaid, Abdul Azhim Jalaluddin Abu. *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh Islamy*, Bairut: Dar al-Fikr.1990.